



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 5 (lima);

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17);

12. Peraturan/3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 57);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
10. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk pembangkit energi.
11. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

12. Kendaraan/4

12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
16. Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang memotong, memungut, dan menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotor sebagai wajib pajak.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Lembaga Penyalur adalah Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG).
19. Konsumen Langsung adalah Pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia atau penyalur bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

23. Surat/5

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran ataupun pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II
NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek PBBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu premium, pertamax, pertalite, solar, dexlite, bahan bakar gas, dan bahan bakar sejenis lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek PBBKB yaitu konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan BBKB.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pemungutan dan Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia dan/atau Wajib Pungut baik yang disalurkan atau dijual kepada Lembaga Penyalur maupun digunakan sendiri.
- (2) Dalam hal bahan bakar, digunakan sendiri, maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung PBBKB yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.
- (3) Pembelian BBKB yang dilakukan antar penyedia BBKB, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan BBKB kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Pasal 6

- (1) Wajib pungut diwajibkan mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk wajib pungut PBBKB yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dalam hal wajib pungut tidak mendaftarkan diri, berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPPENDA, Kepala Badan secara jabatan menetapkan penunjukan sebagai Wajib Pungut PBBKB.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan sebagai wajib pungut;
 - b. fotocopy KTP pemohon untuk wajib pungut perseorangan;
 - c. fotocopy KTP direktur/penanggung jawab untuk wajib pungut Badan;
 - d. akta pendirian perusahaan dari notaris untuk wajib pungut badan;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk wajib pungut badan;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk wajib pungut badan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) untuk wajib pungut Badan;
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - j. surat keterangan penyalur bagi lembaga penyalur.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya ditetapkan penunjukan sebagai Wajib Pungut PBBKB oleh Kepala Badan dengan Keputusan.

Bagian Kedua

Pendataan, Perhitungan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Penyedia dan/atau Wajib Pungut PBBKB wajib melaporkan hasil penjualan BBKB yang disalurkan maupun BBKB yang digunakan sendiri dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis BBKB, volume penjualan/penggunaan BBKB, perhitungan pajak, dan jumlah pembayaran PBBKB termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. rekapitulasi penyaluran BBKB per konsumen sesuai jumlah pembelian, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB;
 - b. jenis dan volume BBKB yang disalurkan per sektor dalam satuan liter; dan
 - c. harga BBKB Non Subsidi pada bulan pembayaran Pajak.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 20 untuk penjualan/penggunaan BBKB bulan sebelumnya.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal/7

Pasal 8

- (1) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum dalam SPTPD dari Penyedia BBKB, BAPPENDA melakukan pendataan, yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Teknis atau instansi lainnya sebagai data pembanding.
- (2) Dalam hal hasil pendataan dan perhitungan BAPPENDA kurang dari SPTPD, maka yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak terutang, yaitu yang tercantum dalam SPTPD.
- (3) Dalam hal diketahui data SPTPD lebih kecil dari data hasil pendataan dan perhitungan BAPPENDA berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, diterbitkan SKPDKB.
- (4) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, diterbitkan SKPDKBT.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBBKB yaitu harga jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif PBBKB untuk BBKB Non Subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (3) Tarif PBBKB untuk BBKB Subsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 10

Terhadap obyek PBBKB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya dipungut PBB-KB masing-masing, sebesar :

- a. 17% (tujuh belas persen) dari total pembelian BBM untuk pembelian BBM pada sektor industri;
- b. 90% (sembilan puluh persen) dari total pembelian BBM untuk pembelian BBM pada sektor pertambangan dan kehutanan, perkebunan; dan
- c. 100% (seratus persen) dari total pembelian BBM untuk usaha transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis.

Pasal 11

- (1) Besarnya PBBKB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengalikan Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dengan Dasar Pengenaan PBBKB.
- (2) Dalam hal nilai jual BBKB tidak termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/107,5 (seratus per seratus tujuh koma lima) dengan harga jual.

(3) Dalam/8

- (3) Dalam hal nilai jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/117,5 (seratus per seratus tujuh belas koma lima) dengan harga jual.
- (4) Dalam hal nilai jual BBKB tidak termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105 (seratus per seratus lima) dengan harga jual.
- (5) Dalam hal nilai jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/115 (seratus per seratus lima belas) dengan harga jual.
- (6) Hasil perhitungan nilai besaran Pokok PBBKB yang terutang per liternya dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 12

- (1) Pembayaran PBBKB dilakukan berdasarkan SPTPD.
- (2) Pembayaran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pembayaran.
- (6) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengawasan
Pasal 13

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia dan/atau Wajib Pungut yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Dalam/9

- (3) Dalam hal Penyedia dan/atau Wajib Pungut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Tata cara pemeriksaan berpedoman pada ketentuan tentang pemeriksaan dibidang perpajakan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 13 Februari 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002